



**SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**PEMBERITAHUAN RENCANA PEMBANGUNAN
NOMOR : 626 / KR . 04 , 02**

Sehubungan dengan telah berakhirnya Keputusan Gubernur Nomor 140 Tahun 2023 tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Jalan Tol Dalam Kota Jakarta Ruas Sunter-Pulogebang, bahwa masih terdapat sisa tanah yang belum selesai proses pengadaan tanahnya yang terletak di Kelurahan Sunter Jaya di Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, sehingga bersama ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

a. Maksud dan tujuan rencana pembangunan

Maksud dari Pembangunan Jalan Tol Dalam Kota Jakarta Ruas Sunter - Pulogebang untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yaitu terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.

Tujuan Pembangunan Jalan Tol Dalam Kota Jakarta Ruas Sunter-Pulogebang, adalah :

1. Untuk memperlancar pergerakan arus lalu lintas dari timur ke utara hingga ke barat Jakarta;
2. Untuk memperlancar angkutan barang/logistik akses langsung ke Pelabuhan Tanjung Priok;
3. Untuk mengurai kepadatan lalu lintas di Jakarta Bagian Utara.
4. Tersedianya tanah untuk pembangunan jalan tol melalui proses pengadaan tanah yang direncanakan dengan baik sehingga tetap menjunjung prinsip keadilan bagi

masyarakat yang melepaskan hak atas tanahnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

b. Letak dan luas tanah yang dibutuhkan

Rencana pengadaan tanah untuk sisa tanah pembangunan Jalan Tol Dalam Kota Jakarta Ruas Sunter-Pulogebang secara administrasi terletak pada Kelurahan Sunter Jaya di Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara. Berikut tabel letak dan sisa luas tanah yang belum selesai pengadaan tanahnya, pada tabel berikut :

Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/Kota	Luas (m²)
Sunter Jaya	Tanjung Priok	Jakarta Utara	33.079

c. Tahapan rencana Pengadaan Tanah

Tahapan rencana Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Dalam Kota Jakarta Ruas Sunter-Pulogebang, sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang menjelaskan bahwa :

- (1) Dalam hal jangka waktu penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) tidak mencukupi, dilaksanakan proses ulang terhadap sisa tanah yang belum selesai pengadaannya.
- (2) Proses Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap perencanaan.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang menjelaskan bahwa Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum diselenggarakan melalui tahapan :

1. Perencanaan
2. Persiapan
3. Pelaksanaan; dan
4. Penyerahan hasil.

d. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah

Perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah diharapkan selesai dalam 13 (tiga belas) bulan dengan asumsi tidak terjadi penolakan oleh warga pada setiap tahapan. Seiring dengan dinamika yang terjadi dalam pengadaan tanah, maka dapat


dipertimbangkan pelaksanaan waktu pengadaan tanah sesuai waktu maksimal ketentuan Penetapan Lokasi.

e. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan

Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan adalah ± 24 (lebih kurang dua puluh empat) bulan setelah dilakukan penyerahan hasil pengadaan tanah oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 2 Juli 2024
Asisten Pemerintahan
Sekda Provinsi DKI Jakarta
selaku
Ketua Tim Persiapan,



Sigit Wijatmoko, AP, M.Si
NIP. 197408301993111001